

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan di atas maka sampailah pada tahap kesimpulan:

1. Efektivitas Pendampingan Masyarakat Desa Perspektif pasal 2 Permendes PDTT no 19 Tahun 2020 di Kecamatan Mandalawangi belum efektif. Pasalnya pendampingan masyarakat desa sudah memenuhi ukuran keefektivan seperti: kejelasan strategi dan tujuan yang hendak dicapai, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Namun salah satu poin dalam ukuran keefektivan yang belum sepenuhnya terpenuhi ialah poin pelaksanaan yang efektif dan efisien, hal ini karena kurangnya kuantitas tenaga pendamping lokal desa dalam memfasilitasi dan memonitoring pemerintah desa sesuai dengan tugasnya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh unsur pendamping desa Kecamatan Mandalawangi mengenai salah satu tugas Pendamping desa yaitu menjembatani masalah administrasi desa. Di Desa-desa

Kecamatan Mandalawangi kerap kali administrasi desa terdapat masalah tiap tahunnya. Administrasi desa yang belum sesuai dengan aturan dan tenggat waktunya karena faktor SDM perangkat desa yang belum merata menyebabkan hambatan-hambatan administrasi desa belum sesuai, oleh karena itu pendamping desa bergerak untuk membantu memfasilitasi dan memonitoring. Sekaligus membantu perangkat desa untuk berbenah kekurangan-kekurangan apa yang ada di desa agar pembangunan desa tidak tertinggal dengan desa lainnya. Selanjutnya mengenai kuantitas tenaga pendamping, yang mana idealnya satu desa satu pendamping desa. Tidak seimbang kuantitas tenaga pendamping desa profesional dengan jumlah desa yang didampingi sehingga waktu luang pendamping desa profesional untuk merancang, mengorganisasikan dan mengontrol perubahan masyarakat yang menjadi objek dampungannya, yaitu menjadi masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berpartisipasi dalam menentukan arah kehidupannya di masa depannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Tenaga Pendamping Desa Kecamatan Mandalawangi diharapkan senantiasa membimbing dan memonitoring perangkat desa

se-Kecamatan Mandalawangi dalam hal administrasi supaya pelaksanaan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

2. Untuk unit kerja Kementarian Desa dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diharapkan menambah jumlah tenaga pendamping desa profesional sehingga terwujud kondisi yang ideal satu desa satu pendamping.
3. Untuk Pemerintah Kabupaten Pandeglang diharapkan memberikan akses Website Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) kepada masyarakat untuk bisa memantau keuangan desanya masing-masing agar masyarakat ikut serta mengawasi keuangan desa seperti di daerah lain.